
**ANALISIS NORMATIF TERKAIT PENEGEKAN HUKUM BAGI
BANGUNAN YANG MEMASUKI GARIS SEMPADAN JALAN DI
KOTA BALIKPAPAN**

***NORMATIVE ANALYSIS RELATED TO LAW ENFORCEMENT FOR
BUILDINGS THAT ENTERING A CONNECTED ROAD LINE IN
BALIKPAPAN CITY***

Permata Sari¹, Hendry Irvani², Dewi Ayu Maulitha³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

Email : dewi2706ayu@gmail.com , hendryirvani28@gmail.com , sari.permataa19@yahoo.com

ABSTRAK

Penulisan ini akan mengkaji tentang penegakan hukum garis sempadan jalan. Permasalahan yang dibahas mengenai bangunan-bangunan yang pembangunannya memasuki garis sempadan jalan dan mengakibatkan tidak adanya ruang terhadap jalan seperti yang terjadi di Kawasan Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kawasan Jl. MT. Haryono, Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota (depan Hotel Max One), Kawasan Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Gn. Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan depan Mall Ewalk, dan Kawasan Pasar Pandan Sari Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah penegakan hukum terhadap garis sempadan jalan di Kota Balikpapan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dimana data-data di kumpulkan dari sumber-sumber atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan keseluruhan daya yang diperoleh baik data primer dan data sekunder. Berdasarkan kesimpulan garis sempadan jalan masih menjadi persoalan yang belum menemui penyelesaian hingga saat ini. Penegakkan hukum garis sempadan jalan ini belum terlaksana dengan baik. Faktor- faktor yang menghambat tersebut yaitu ketiadaan aturan yang konkret dan spesifik mengenai garis sempadan jalan serta perhitungan atau pengukuran terkait garis sempadan jalan di Kota Balikpapan. Ketiadaan aturan ini berpengaruh terhadap proses penegakkan hukum dimana di Indonesia sendiri menganut asas legalitas sehingga penegakkan hukum belum dapat terlaksana sebelum ada aturan yang mengaturnya. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan tata ruang telah tertuang di dalam Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Kata Kunci : Tata Ruang, Jalan, Penegakan Hukum

ABSTRACT

This writing will examine the law enforcement of border lines. The problems discussed are about buildings whose construction enters the road demarcation line and results in the absence of space for the road as happened in the Jl. Jendral Sudirman Klandasan Ulu Village, South Balikpapan District, Jl. MT. Haryono, Damai Village, Balikpapan City District (in front of Max One Hotel), Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Mt. Bahagia, South Balikpapan District in front of Ewalk Mall, and the Pandan Sari Market Area, Marga Sari Village, West Balikpapan District. The formulation of the problem in this research is how is the law enforcement on road boundaries in Balikpapan City. The approach

¹ Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

method used in this research is the normative juridical method, where data is collected from sources or applicable legal regulations and then linked to legal materials obtained from literature studies with all the resources obtained both primary data and secondary data. Based on the conclusion, the road boundary line is still a problem that has not yet been resolved. The law enforcement of the border lines has not been carried out properly. These inhibiting factors are the absence of concrete and specific rules regarding road boundaries and calculations or measurements related to road boundaries in the City of Balikpapan. The absence of this rule affects the law enforcement process where in Indonesia itself adheres to the principle of legality so that law enforcement cannot be implemented until there are regulations governing it. The authority of local governments in regulating spatial planning has been stated in Article 11 Paragraph (1) and Article 12 of Law Number 26 Year 2007 concerning Spatial Planning.

Keywords: *Spatial Planning, Roads, Law Enforcement*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jalan merupakan salah satu prasarana perhubungan yang penting dalam kehidupan bangsa dan pembangunan nasional. Jalan sebagai sarana pembangunan pada hakekatnya menyangkut kehidupan orang banyak. Jalan juga dapat mengendalikan struktur pembangunan wilayah, baik tingkat nasional maupun regional terutama menyangkut keseimbangan perkembangan pembangunan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.⁴

Perkembangan pembangunan yang sangat pesat mencerminkan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut semakin terlihat nyata pembangunannya di kawasan perkotaan yang tumbuh dan berkembang secara dinamis. Namun bukan berarti dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tumbuh ditandai dengan adanya pembangunan-pembangunan di kawasan perkotaan menjadi jaminan bahwa akan memberikan kenyamanan dan keseimbangan lingkungan dikawasan tersebut, karena adanya pembangunan-pembangunan yang pesat secara otomatis akan dibarengi dengan kebutuhan lahan yang tinggi juga dan hal ini merupakan ancaman bagi keseimbangan lahan di kawasan perkotaan.⁵

Dalam rangka pengamanan Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat maka sangat diperlukan penyediaan bidang/areal tanah di kanan kiri sumbu jalan telah berdiri bangunan, bahkan diantaranya bersertifikat.⁶ Hal ini menyebabkan terganggunya pelayanan jalan bagi penggunanya.

Tingkat pelayanan jalan sendiri ditentukan dari seberapa jauh kemampuan ruas suatu jalan melayani arus lalu lintas yang melewatinya. Salah satu yang mempengaruhinya adalah faktor jalan. Dinamika pertumbuhan yang terjadi di Kota Balikpapan dalam kaitannya dengan pemanfaatan ruang di sepanjang ruas jalan khususnya letak bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kenyataan dari kondisi yang ada saat ini telah berpengaruh pada kondisi ukuran lebar jalan yang ada: jarak antara bangunan dengan batas jalan di beberapa ruas jalan yang telah tercipta rata-rata terlalu dekat, berimpit, atau bahkan melewati

⁴Erlangga Putranindya Et Al., "Evaluasi Tata Letak Bangunan Terhadap Garis Sempadan Jalan Di Kawasan Central Business District Kota Semarang" (Phd Thesis, Universitas Diponegoro, 2014).

⁵I. Gusti Agus Alit Doni Saputra, I. Ketut Sudiarta, And Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, "Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Mendirikan Bangunan Sebagai Instrumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng," N.D., Hlm.3.

⁶https://Www.Academia.Edu/32404418/Kak_Penetapan_Sempadan_Jalan_Dan_Sungai_-_Revisi_18082013_Ok_, Diakses Terakhir Pada Tanggal 24 Desember 2019, Pukul 10.15 Wita.

Artikel

batas jalan padahal pemerintah telah menetapkan peraturan untuk batas bangunan, hal ini tentunya akan mempengaruhi keselamatan dari pengguna jalan.⁷

Peraturan mengenai garis sempadan dapat dilihat pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, yang hanya menyebutkan mengenai garis sempadan bangunan, garis sempadan langit, garis sempadan pagar, garis sempadan sungai dan garis sempadan pantai. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 juga tidak mengatur mengenai garis sempadan jalan melainkan yang diatur adalah garis sempadan jalan tol pada Pasal 77 ayat 6. Kedua peraturan daerah ini sama-sama tidak mengatur terkait garis sempadan jalan di Kota Balikpapan. Sebab itulah mengapa terdapat permasalahan garis sempadan jalan di beberapa kawasan Kota Balikpapan, salah satunya yaitu Kawasan Kelurahan Klandasan, atau tepatnya didepan pertokoan Cemara Rindang yang disinyalir bangunannya memasuki Garis Sempadan Jalan sehingga tidak memberikan ruang terhadap jalan.

Sempadan jalan perlu dilindungi dari perkembangan di sekitarnya yang tidak diinginkan atau tidak sepengetahuan pemerintah, yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan mengakibatkan masalah lingkungan.

Penelitian sebelumnya yang meneliti tentang hal yang sama yaitu “Erlangga Putraninday, Sutomo Kahar, dan Arwan Putra W tentang “Evaluasi Letak Bangunan Terhadap Garis Sempadan Jalan Di Kawasan Central Business District” di Kota Semarang, bahwa kesimpulan yang di dapat dari peneliti sebelumnya adalah dengan dilakukannya evaluasi dengan Citra Quickbird Kota Semarang Tahun 2010 menggunakan metode penginderaan jauh & SIG didapatkan hasil semua kavling atau bidang tanah di kawasan *Central Business District* melanggar Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang RDTRK. Hal yang membedakan dengan penelitian dilakukan oleh penulis adalah letak obyek penelitiannya serta metode yang digunakan. Dalam hal hasil kesimpulan, yang membedakan tulisan penulis dengan penulis terdahulu yaitu adanya pelanggaran garis sempadan jalan di Kawasan Central Business District terhadap Perda Kota Semarang No.14 Tahun 2011 Tentang RDTRK serta kesesuaian tata letak bangunan terhadap sempadan jalan diukur dari bangunan terluar atau pagar ke as jalan.

Berdasarkan uraian diatas maka hal tersebut menarik untuk dapat diteliti oleh penulis lebih lanjut mengenai Analisis Normatif Terhadap Penegakan Hukum Bagi Bangunan Yang Memasuki Garis Sempadan Jalan Di Kota Balikpapan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang terdapat pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut bagaimanakah penegakan hukum terhadap bangunan yang memasuki garis sempadan jalan di Kota Balikpapan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana data-data dikumpulkan dari sumber-sumber atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi-studi kepustakaan dengan keseluruhan data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder.

⁷Erlangga Putraninday, Sutomo Kahar, Dan Arwan Putra W, *Op.Cit.*

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Tata Ruang

a. Pengertian Tata Ruang

Apabila orang berbicara dalam konteks tata ruang (TR) dan penataan ruang (PR) dapat dipahami sebagai wadah, konsep, dan pengertian dengan penekanan tertentu. Ruang sebagai wadah, yang juga dikenal dengan *ruimte* (Belanda), *Space* (Inggris), *raum* (Jerman), dan *spatium* (Latin) mula-mula diartikan sebagai bidang datar (*planum-planologi*) yang dalam perkembangannya kemudian mempunyai dimensi tiga dan berarti tempat tinggal (*dwellinghouse*) yang harus ditata sebaik-baiknya demi kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelestarian umat manusia. Ruang sebagai pengertian (*conseptio*) terdiri dari unsur: bumi, air dan udara, mempunyai tiga dimensi. *Space is a distance extending without limit in all direction; that which is thought of as boundless, continuous expanse extending in all direction in the three dimensions, within which all material things are contained.*⁸

Menurut Karmono Mangunsukarjo (1990) dalam Yunus Wahid (1992), ruang adalah wadah kehidupan manusia beserta sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, meliputi bumi, air dan udara sebagai satu kesatuan. Selanjutnya menurut Sugandhy dalam Yunus Wahid, sebagai sumber daya alam, ruang adalah wujud fisik lingkungan di sekitar kita dalam dimensi geografis dan geometris baik horizontal maupun vertikal yang meliputi: daratan, lautan, dan udara beserta isinya, yang secara planologis materilnya berarti tempat pemukiman (habitat). Sampai disini diperoleh petunjuk bahwa ruang itu dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni wadah, sumber daya alam, habitat, dan sebagai bentuk fisik lingkungan, yang selalu mencakup bumi, air, dan udara sebagai satu kesatuan.⁹

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ditegaskan bahwa: “Ruang adalah wadah yang meliputi: ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya”. Pengertian atau rumusan ini menunjukkan bahwa “ruang” itu sebagai wilayah memiliki arti yang luas, yang mencakup tiga dimensi, yakni: darat, laut, dan udara yang disoroti baik secara horizontal maupun vertikal. Dengan demikian, penataan ruang (PR) juga menjangkau ketiga dimensi itu secara vertikal maupun horizontal dengan berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti: ekonomi, ekologi, sosial, dan budaya serta berbagai kepentingan di dalamnya.¹⁰

Menurut Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2023, Pasal 1 ayat 7 berbunyi: “ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia, dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidup”. Sedangkan pengertian tata ruang dapat dilihat pada Pasal 1 ayat 8, yaitu “tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang”.

Dari penjelasan-penjelasan diatas dalam disimpulkan mengenai tata ruang dengan penekanan pada “tata” adalah pengaturan susunan ruangan suatu wilayah/daerah (kawasan) sehingga tercipta persyaratan yang bermanfaat secara ekonomi, sosial budaya dan politik, serta menguntungkan bagi perkembangan masyarakat wilayah tersebut.¹¹

⁸Wahid Yunus, *Pengantar Hukum Tata Ruang* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), Hlm. 1.

⁹*Ibid*, Hlm. 2.

¹⁰*Loc. Cit.*

¹¹*Ibid*, Hlm. 6.

Artikel

a. Asas dan Tujuan Tata Ruang

Berdasarkan Pasal UUPR Pasal 2 ditegaskan bahwa dalam kerangka Negara Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- 1) Keterpaduan.
- 2) Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.
- 3) Keberlanjutan.
- 4) Keberdayagunaan dan keberhasilan.
- 5) Keterbukaan.
- 6) Kebersamaan dan kemitraan
- 7) Perlindungan dan kepentingan umum.
- 8) Kepastian hukum dan keadilan.

- 1) Akuntabilitas.¹²

Adapun yang menjadi tujuan penataan ruang ditegaskan dalam Pasal 3 UUPR bahwa penyelenggara penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- 1) Terwujudnya keharmonisan dalam penggunaan sumber daya alam dan lingkungan buatan.
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memerhatikan sumber daya manusia.
- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.¹³

b. Klasifikasi Tata Ruang

Dalam rangka klasifikasi penataan ruang ditegaskan dalam Pasal 4 UUPR bahwa: penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Selanjutnya dalam Pasal 5 UUPR ditegaskan sebagai berikut:

- 1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
- 2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- 3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
- 4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.¹⁴

c. Tugas dan Wewenang dalam rangka Tata Ruang

Menurut Pasal 7 UUPR:

- 1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan dimaksud pada ayat (1), negara

¹²Hasni, *Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tana* (Jakarta: Pt Grafindo Persada, 2016), Hlm.89.

¹³*Ibid*, Hlm.91.

¹⁴*Loc. Cit.*

Artikel

memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah.

- 3) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang pemerintah dalam rangka penataan ruang ditegaskan dalam Pasal 8 UUPR.

- 1) Wewenang pemerintah dalam ruang meliputi:
 - a) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten
 - b) ; pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;
 - c) pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
 - d) kerjasama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasankerjasama penataan ruang antar provinsi.
- 2) Wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang nasional meliputi:
 - a) perencanaan tata ruang wilayah nasional;
 - b) pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan
 - c) pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.
- 3) Wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi:
 - a) penetapan kawasan strategis nasional;
 - b) perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional;
 - c) pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan
 - d) pengendalianpemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.¹⁵
- 4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
- 5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang.
- 6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pemerintah menyebarluaskan informasi berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, arahan peraturan zonasi untuk sistem nasional yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional dan menetapkan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.¹⁶

d. Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang

Menurut Pasal 12 UUPR, pengaturan Penataan ruang dilakukan melalui penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang. Berkaitan dengan pembinaan. Pasal 13 menyatakan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.

¹⁵*Ibid*, Hlm.95.

¹⁶*Ibid*, Hlm.96.

- 2) Pembinaan penataan tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a) Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
 - b) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang.
 - c) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang.
 - d) Pendidikan dan pelatihan.
 - e) Penelitian dan pengembangan.
 - f) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang.
 - g) Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. Dan
 - h) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- 3) Pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut kewenangannya masing-masing.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.¹⁷

b. Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang menghasilkan apa saja dan bagaimana hierarki rencana tata ruang ditegaskan oleh Pasal 14 UUPR sebagai berikut:

- 1) Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan :
 - a) Rencana umum tata ruang.
 - b) Rencana rinci tata ruang.
- 2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara berhierarki terdiri atas:
 - a) Rencana tata ruang wilayah nasional.
 - b) Rencana tata ruang wilayah provinsi
 - c) Rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.
- 3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a) Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
 - b) Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.
 - c) Rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- 4) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang.
- 5) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disusun apabila:
 - a) Rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 - b) Rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.
- 6) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.

¹⁷*Ibid*, Hlm.102.

Artikel

-
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitian peta rencana tata ruang diatur dengan peraturan pemerintah.¹⁸

2. Tinjauan Umum Tentang Jalan

a. Pengertian Jalan

Pengertian jalan apabila dilihat pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :

- 1) Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- 2) Jalan arteri primer adalah jalan yang berhubungan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
- 3) Jalan arteri sekunder adalah jalan yang berhubungan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
- 4) Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagian dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- 5) Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
- 6) Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
- 7) Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

b. Garis Sempadan Jalan

Di dalam Perda Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, pengertian dari Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan-kiri jalan dan sungai.

Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan di kanan-kiri jalan di luar ruang milik jalan dan di luar ruang pengawasan jalan. Garis sempadan jalan berfungsi untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan. Bangunan yang dimaksud adalah sesuatu yang didirikan berupa rumah, gedung, jembatan, tower dan sebagainya. Selain itu, garis sempadan jalan juga berfungsi untuk terciptanya lingkungan yang nyaman, rapi, dan aman.¹⁹

Di dalam Pasal 77 ayat (1) Perda Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 yang hanya mengatur garis sempadan jalan tol termasuk ke dalam zonasi untuk kawasan perlindungan setempat dimana

¹⁸*Ibid*, Hlm.103.

¹⁹[Http://Dbmtr.Jabarprov.Go.Id/Menelisik-Garis-Sempadan-Jalan/](http://Dbmtr.Jabarprov.Go.Id/Menelisik-Garis-Sempadan-Jalan/) Diakses Pada Hari Sabtu, 14 Desember 2019 Pukul 22.49 Wita.

Artikel

kawasan sempadan jalan tol merupakan daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik jalan tol minimal 100 meter dari tepi jalan.

Dalam kawasan sempadan jalan tol ini terdapat kegiatan yang dilarang yaitu seperti kegiatan pertanian, kegiatan bidang industri, kegiatan perdagangan dan jasa kecuali perdagangan jasa khusus diperbolehkan terbatas, kegiatan perkantoran, kegiatan perumahan, kegiatan pariwisata secara terbatas.

Berbeda dengan Garis sempadan jalan, Garis sempadan bangunan (GSB) mempunyai arti sebuah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Pengertian tersebut dapat disingkat bahwa GSB adalah batas bangunan yang diperkenalkan untuk dibangun. Batas atau patokan untuk mengukur besar GSB adalah as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi.

Garis sempadan bangunan (GSB) berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.

3. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *lawenforcement*, bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Penegakan bersifat “pencegahan”, (*prevent*) dilakukan dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi suatu peraturan perundang-undangan, baik perundang-undangan yang berasal dari pusat maupun peraturan yang dibuat didaerah.²⁰

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²¹ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menurut keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Ditinjau dari sudut subyeknya.

Proses penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma-norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Penegakan hukum jika ditinjau dalam arti sempitnya hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

²⁰Supardi, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hlm.276.

²¹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, N.D.), Hlm.32.

Artikel

- 2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Penegakan hukum dalam arti luasnya adalah mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.²²

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum

Inti dari penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor ini dapat mempengaruhi dampak positif dan negatif yang ada di dalam penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain:

- 1) Faktornya hukum itu sendiri atau peraturan perundang-undangan.
- 2) Faktor penegak hukum, ruang lingkup dari istilah penegakan hukum adalah sangat luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *lawenforcement*, akan tetapi juga *peacemaintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan. Faktor sarana dan fasilitas, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.
- 4) Faktor kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya. Mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindarkan).
- 5) Faktor masyarakat penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Didalam bagian ini diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum.²³

II. PEMBAHASAN

Untuk menjawab rumusan masalah penulis memberikan contoh kasus yaitu sebagai berikut sepanjang kawasan Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan. Akses kecamatan ini tidak susah untuk dijumpai karena berada pusat kota, tepatnya di kawasan pasar dan pertokoan. Toko yang paling terkenal didaerah tersebut adalah pertokoan Cemara Rindang dimana kawasan pertokoan tersebut tidak memberikan akses untuk pelebaran jalan apabila dilakukan, hal ini disebabkan kawasan

²² Dellyana Shant, *Ibid*, Hlm. 33.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), Hlm.9.

Artikel

pertokoan tersebut memasuki Garis Sempadan Jalan Kota Balikpapan. Permasalahan ini tidak hanya dapat dijumpai pada Kelurahan Klandasan saja, melainkan ada beberapa titik kawasan yang juga terdapat pelanggaran terhadap garis sempadan jalan, yaitu Kawasan Jl. MT. Haryono, Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota (depan Hotel Max One), Kawasan Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Gn. Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan depan Mall Ewalk, dan Kawasan Pasar Pandan Sari Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat.

Peraturan mengenai garis sempadan Kota Balikpapan sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, yang hanya menyebutkan mengenai garis sempadan bangunan, garis sempadan langit, garis sempadan pagar, garis sempadan sungai dan garis sempadan pantai. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 juga tidak mengatur mengenai garis sempadan jalan melainkan yang diatur adalah garis sempadan jalan tol pada Pasal 77 ayat 6. Kedua peraturan daerah ini sama-sama tidak mengatur terkait garis sempadan jalan di Kota Balikpapan.

Garis sempadan jalan sendiri memiliki fungsi untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan dan berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, rapi dan aman.

Meningkatnya volume kendaraan yang tidak sesuai dengan luas jalan yang ada dapat menyebabkan kemacetan sehingga diperlukanya pelebaran jalan untuk menambah besar ruas jalan yang ada.

Berdasarkan data dari Satlantas Polres Balikpapan, tercatat jumlah kendaraan rata-rata hampir mencapai 1 juta kendaraan yang melintas di Balikpapan²⁴ sedangkan total panjang jalan di kota Balikpapan sendiri yaitu sebesar 633.890 KM yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu Jalan Negara sebesar 49 KM, jalan Provinsi sebesar 165, 470 KM, dan Jalan kota sebesar 418.420 KM.²⁵

Berikut ini merupakan data perbandingan pertumbuhan kendaraan di Balikpapan dan di Samarinda pada tahun 2017 :

DATA PERTUMBUHAN KENDARAAN		
	BALIKPAPAN	SAMARINDA
MOBIL PENUMPANG	65.025	91.235
MOBIL BUS	14.528	6.436
MOBIL BEBAN	47.012	58.227
SEPEDA MOTOR	436.373	602.034
KENDARAAN KHUSUS	1.124	124

SUMBER : SATLANTAS POLRES BALIKPAPAN

²⁴ [Http://M.Btv.Prokal.Co/Read/News/2919-Jumlah-Kendaraan-Kian-Padat-Balikpapan-Macet.Html](http://M.Btv.Prokal.Co/Read/News/2919-Jumlah-Kendaraan-Kian-Padat-Balikpapan-Macet.Html), Diakses Terakhir Pada Tanggal 16 Desember 2019, Pukul 11.58 Wita.

²⁵ Rizal Effendi, *Laporan Status Lingkungan Hidup Kota Balikpapan 2012*, Pemerintah Kota Balikpapan, Bab Iii, Hlm. 80.

Artikel

Dari data pertumbuhan di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan kendaraan cukup pesat. Besarnya kebutuhan jalan ditentukan dengan memperhatikan dominasi penyebaran pergerakan (*trip distribution*), fungsi dan kelas jalan.

Namun, dilihat dari data diatas, dimanabesar jalan yang ada tidak dapat mengimbangi peningkatan volume kendaraan menimbulkan kemacetan di beberapa titik jalan poros sehingga kekurangan besar jalan ini dapat menimbulkan kemacetan sehingga masyarakat menjadi tidak nyaman saat berlalu lintas. Di wilayah kota Balikpapan sendiri terdapat banyak bangunan dari kawasan pertokoan maupun perumahan yang sangat dekat dengan As Jalan sehingga sering kali masyarakat menjadikan badan jalan sebagai lahan parkir yang dapat mengganggu alur lalu lintas jalan. Selain itu, terdapat bangunan yang berada di wilayah persimpangan yang menutupi arah jalan yang berlawanan sehingga mengganggu jarak pandang pengguna jalan.

Berikut ini merupakan foto-foto yang telah di dapat oleh penulis terkait permasalahan sempadan jalan :

A. Kawasan Klandasan (Toko Cemara Rindang)



Sumber : Balikpapan Pos

B. Kawasan Jl. MT.Haryono (depan Hotel Max One)



Sumber : Google Maps

Artikel

C. Kawasan depan Mall Ewalk

Sumber : Google Maps

D. Kawasan Pandan Sari

Sumber : Google Maps

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan yang melibatkan banyak hal untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakkan hukum terkait permasalahan Garis Sempadan Jalan sendiri sampai saat ini belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses penegakkan hukum tersebut.

Faktor yang menjadi penghambat dalam penegakkan hukum mengenai permasalahan garis sempadan jalan ini yaitu ketiadaan aturan yang mengatur secara konkret mengenai Garis

Artikel

Sempadan Jalan beserta perhitungan atau pengukuran garis sempadan jalan yang ada di kota Balikpapan.

Terkait dengan permasalahan ini, Perda Kota Balikpapan sendiri belum mengatur terkait dengan garis sempadan jalan sehingga berakibat munculnya ketidakpastian hukum terkait permasalahan ini.

Di dalam Perda Kota Balikpapan nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan hanya mengatur mengenai Kawasan Garis Sempadan Pantai, garis sempadan sungai, garis sempadan danau/waduk/embung, kawasan garis sempadan pantai berhutan bakau atau mangrove, kawasan garis sempadan jalan tol.

Sedangkan di dalam Perda Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung hanya mengatur mengenai garis sempadan bangunan, garis sempadan langit, garis sempadan pagar, garis sempadan sungai dan garis sempadan pantai.

Dan di dalam Pasal 10 ayat (1) Perda Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan hanya menyinggung sedikit mengenai garis sempadan jalan dan tidak mengatur secara konkret mengenai Garis Sempadan Jalan.

Dari uraian beberapa peraturan di atas dapat terlihat bahwa untuk peraturan terkait garis sempadan jalan umum tidaklah diatur secara konkret oleh Pemerintah Daerah Kota Balikpapan sehingga timbul ketidakpastian hukum mengenai garis sempadan jalan ini.

Ketiadaan aturan tersebut berpengaruh terhadap proses penegakkan hukum terhadap bangunan yang berada di garis sempadan jalan yang tidak dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dikarenakan di negara Indonesia sendiri mengenal asas Legalitas yaitu *Nullum delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali atas kekuatan undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Dikarenakan ketiadaan aturan terkait permasalahan garis sempadan jalan ini, sehingga menimbulkan kekosongan hukum terhadap penegakkan yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, di Indonesia sendiri mengenal asas *Non Retroaktif* yang artinya Undang-Undang tidak berlaku surut, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap proses penegakkan hukum terhadap bangunan-bangunan yang telah didirikan sebelum aturannya dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Dengan adanya asas ini, segala pemerintah daerah terkait tidak dapat memberikan baik sanksi pidana, perdata maupun administratif terhadap seseorang yang memiliki bangunan sebelum aturan tersebut di bentuk oleh pemerintah daerah.

Kewenangan dari Pemerintah dalam menyelenggarakan penataan ruang telah diatur di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dimana kewenangan pemerintah dibagi menjadi tiga yaitu kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, wewenang pemerintah kota ini diatur didalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dimana dalam Pasal 11 ayat (1) poin 1 menegaskan bahwa pemerintah kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota. Selain dari yang telah disebutkan di atas, kewenangan pemerintah kabupaten/kota yaitu pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota, pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota, dan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Artikel

Di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang juga menegaskan pengaturan penataan ruang dilakukan melalui penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang.

Dengan kewenangan yang di dapat oleh pemerintah kota khususnya dalam hal ini pemerintah kota Balikpapan sudah seharusnya pemerintah kota Balikpapan dapat membuat aturan secara spesifik atau khusus mengenai garis sempadan jalan atau setidaknya aturan tersebut dimasukkan kedalam peraturan mengenai perencanaan RTRW kota Balikpapan sehingga dapat menghindari terjadinya kekosongan hukum dan permasalahan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan aparat penegak hukum terkait.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Garis sempadan jalan masih menjadi persoalan yang belum menemui penyelesaian hingga saat ini. Penegakkan hukum garis sempadan jalan ini belum terlaksana dengan baik. hal ini diakibatkan oleh adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakkan hukum terkait permasalahan garis sempadan jalan di kota Balikpapan. Faktor-faktor yang menghambat tersebut yaitu ketiadaan aturan yang konkret dan spesifik mengenai garis sempadan jalan serta perhitungan atau pengukuran terkait garis sempadan jalan di Kota Balikpapan. Ketiadaan aturan ini berpengaruh terhadap proses penegakkan hukum dimana di Indonesia sendiri menganut asas legalitas sehingga penegakkan hukum belum dapat terlaksana sebelum ada aturan yang mengaturnya. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan tata ruang telah tertuang di dalam Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

B. Saran

1. Penulis menyarankan kepada Pemerintah Kota Balikpapan agar dapat kiranya diatur mengenai peraturan garis sempadan jalan melihat volume kendaraan yang sudah melebihi volume dari ruas jalan itu sendiri, agar apabila sewaktu-waktu dilakukannya pelebaran ruas jalan tidak ada persoalan didalamnya antara pemerintah dengan masyarakat. Jika dilihat pada kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penataan ruang, sudah seharusnya Pemerintah membentuk suatu aturan yang secara khusus dan spesifik mengatur mengenai Garis Sempadan Jalan Umum ini atau setidaknya pemerintah daerah dapat memasukkan aturan mengenai Garis Sempadan Jalan ini ke dalam Perda RTRW Kota Balikpapan dan aturan terkait mengenai bagunanataupun izin mendirikan bangunan.
2. Kepada masyarakat agar sekiranya lebih peduli dan meningkatkan kesadaran dirinya terhadap bangunan yang dimiliki yang memasuki garis sempadan jalan Kota Balikpapan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, hal ini bisa saja suatu saat menjadi persoalan bagi masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Hasni. *Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tana*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016.

Putranindya, Erlangga, Sutomo Kahar, Putra Wijaya, and Hani'ah Hani'ah. *"Evaluasi Tata Letak Bangunan Terhadap Garis Sempadan Jalan Di Kawasan Central Business District Kota Semarang."* PhD Thesis, Universitas Diponegoro, 2014.

Artikel

Saputra, I. Gusti Agus Alit Doni, I. Ketut Sudiarta, and Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati. **“PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG MELALUI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SEBAGAI INSTRUMEN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG,”** n.d.

Shant, Dellyana. ***Konsep Penegakan Hukum***. Yogyakarta: Liberty, n.d.

Soekanto, Soerjono. ***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Supardi. ***Hukum Lingkungan Indonesia***. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Yunus, Wahid. ***Pengantar Hukum Tata Ruang***. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.